



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 178 - K / PM I-03 / AD / XI / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marwan Saputra
Pangkat / Nrp : Pratu / 31050681870387
Jabatan : Ta Mudi Kasdim-0315/Bintan
Kesatuan : Kodim-0315/Bintan
Tempat tanggal lahir : Palembang, 26 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim-0319/Bintan Jl A. Yani Km 6 Tanjung Pinang.

Terdakwa ditahan oleh :

- Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 06 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0315/Bintan selaku Ankum Nomor : Skep/O5/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013, Kemudian dibebaskan dari penahanan Sementara sejak tanggal 7 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0315/Bintan selaku Ankum dengan Nomor : Skep/06/IX/2013 tanggal 05 September 2013.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-63/A-63/IX/2013 September 2013.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/77/VI/2014 tanggal 23 Juni 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/171/K/AD/I-03/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014.
 3. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/171/K/AD/I-03/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa, Tundak pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Potongan Tahanan Sementara.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna biru tanpa Nopol (disita oleh pihak Satreskrim Polres Tanjung pinang).
- 1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenis Honda Supra-X tanpa Nopol, No. Rangka : MH1J801139K104371, No. Mesin : J8O1E00867 (disita oleh pihak Satreskrim Polres Tanjung pinang).
- 1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU tanpa Nopol, No. Rangka : MH8BG41CACJ82500B, No. Mesin : G420JD885557 (disita oleh pihak Satreskrim Polres Tanjung pinang).

2) Barang-Barang :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 5238 BK (palsu) Nomor Rangka : MH33C1005CK968246, Nomor Mesin : 3C1969598 warna putih (dipinjam pakai oleh pemiliknya).

Mohon agar dikembalikan kepada yang berhak.

g. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang memohon supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/171/K/AD/I-03/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tiga belsd di depan Warnet KM 6 Tanjung pinang Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menawarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" dengan caracara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata di Pusdik Palembang dan lulus, lalu dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 134/TS Batam sampai tahun 2010, selanjutnya bulan Oktober 2010 dipindahkan ke Kodim 0315/Bintan hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050681 870387.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Hendri Situmorang) pada bulan Juli 2013 di depan Koperasi Kodim 031S/Bintin dikenalkan oleh Pratu Agus Owilnnggota Kompi E yang sekarang desersi) hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga, kemudian Pratu Agus Dwi mengatakan " bisa tak kawanku (Sdr.Hendri Situmorang) ada motor bisa tolong cari pembelinya " lalu Terdakwa jawab "aku usahakan" dan Terdakwa tanya lagi "motor dari mana ? " lalu dijawab Pratu Agus Dwi " motor dari Batam.
3. Bahwa Terdakwa juga kenal dengan Saksi-2 (Briptu Ricard Parulian Napitupulu) sejak tahun 2012 di Hotel Rasa Yakin Tanjung pinang dikenalkan oleh Yunion Saksi-2 hubungan hanya sebatas teman main futsal, sedangkan kenal dengan Saksi-3 (Praka Bambang Punruanto) sejak tahun 2008 sewaktu Saksi-3 masih berdinis di Yonif 134/TS namun ti)dkada hubungan keluarga.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual Sepeda Motor dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-1 sebanyak 4 (empat) Unit dimana 1 (satu) Unit Sepeda Motor dipakai oleh Terdakwa sendiri, kemudian 3 (tiga) Unit lagi dijual kepada Briptu Ricard Napitupulu Anggota Polres Lingga (Saksi-2) dengan perincian sebagai berikut .
 - Pada bulan Juli 2013 (tanggal dan hari lupa) sekira pukul 23 00 Wib sehabis Saksi-1 pulang bermain Warnet di daerah Ganet Tanjung Pinang melewati Perumahan Ganet, kemudian Saksi-1 melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU yang diparkir depan rumah dipinggir jalan dalam keadaan s,tang tidak terkunci, selanjutnya Saksi-1 mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara membakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4
- kabel stop kontaknya dan disatukan, kemudian dihidupkan mesinnya dan langsung dibawa pergi main ke warnet sampai pagi, selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa dan menawarkan Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mau menjual Sepeda Motor tersebut karena lagi membutuhkan dana, lalu Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada Saksi-2 di depan Warnet KM 6 Tanjung pinang dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Kemudian masih bulan Juli 2013 (tanggalnya lupa) sehabis maghrib sekira pukul 18.45 Wib ' Saksi-1 mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion warna putih diparkir tepi jalan Ganet dalam keadaan stang tidak dikunci, diambil dengan cara dibakar kabel stop ' kontaknya dan disatukan selanjutnya dihidupkan mesinnya dan langsung dibawa kabur, kemudian dijual di dekat tugu tangan KM 14 Tanjung pinang kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dipakai oleh Terdakwa sendiri.
 - Selanjutnya pada tanggal '14 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 mengambil Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna biru di Komplek Bintang Center Tpi, kemudian Sepeda Motor tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi-2 di depan tukang jahit KM 6 Tanjung pinang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa menjual Sepeda Motor jenis Honda Supra-X warna merah hitam Nopol lupa kepada Saksi-2 dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dilakukan transaksi di depan pecel lele Simpang lampu merah KM 6 Tanjung pinang.
5. Bahwa kemudian dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut . untuk Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul GT mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Sepeda Motor jenis Honda Supra-X mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisa uangnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-1.
6. Bahwa pada saat melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor tersebut Terdakwa bersama Saksi-2 berpakaian preman, kemudian dalam melakukan transaksi 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang dijual kepada Saksi-2 ada yang menyaksikan yaitu Saksi-1, lalu 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Supra-X disaksikan oleh Saksi-3 pada saat Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi-1.
7. Bahwa sewaktu Saksi-1 menyerahkan 4 (empat) Unit Sepeda Motor kepada Terdakwa untuk dijual kepada Saksi-2 tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (STNK dan BPKB) seharusnya Terdakwa patut menduga kalau Sepeda Motor tersebut di peroleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi Surat-surat yang sah.



8. Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik yang merupakan dari hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi-1 yang sudah dijual kepada Saksi-2 dimana 3 (tiga) Unit Sepeda Motor yang ada sama Saksi-2 telah disita oleh Satreskrim Polres Tanjungpinang, kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion yang dipakai oleh Terdakwa telah diamankan oleh Subdenpom I/3-2 Tanjungpinang.

9. Bahwa Terdakwa sanggup menerima apapun Sangsi yang diberikan kepadanya atas kekhilafan perbuatan yang dilakukannya, kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta masih ingin mengabdikan diri di TNI-AD.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Bambang Purwanto
Pangkat/NRP : Praka / 31050138781285
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Korem-033/WP
Tempat tanggal lahir : P. Siantar, 30 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Korem-033/WP KM 16 Jl. Tanjung Uban Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 wib saksi dihubungi melalui Via Handphone oleh saksi-2 (sdr. Hindri mantan anggota Yonif 134/TS yang telah diberhentikan dalam perkara Desersi) menanyakan tentang sepeda motor jeni supra-X milik saksi-2 yang digadaikan Praka Sudirman Hutasoit akan ditebus oleh Saksi-2, kemudian Saksi tanya uang tebusan gadainya dan dijawab Saksi-2 sudah ada, lalu mengajak ketemuan di pom Bensin Batu-10.
3. Bahwa kemudian dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU Nopol BP 6842 BJ Saksi sudah sampai di Batu -10 dan bertemu dengan Saksi-2, lalu Saksi tanya apakah uangnya sudah ada dan dijawab Saksi-2 agar menjemput Sepeda Motornya dulu, kemudian datang Terdakwa menjumpai Saksi-2 dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara antara mereka namun Saksi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan, selanjutnya Saksi-2 dibonceng dengan menggunakan Sepeda Motor milik Saksi dan didalam perjalanan tepatnya di lampu merah Pam Medan Saksi berhenti, kemudian Saksi menghubungi Sdr.Suryadi Alias Gembot yang mengatakan sedang berada dirumah kawan di Perumahan Angkatan Laut di dekat Lapangan Sulaiman.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 menuju ke Perumahan Angkatan Laut dan bertemu dengan Sdr.Suryadi Alias Gembot, lalu Sdr.Suryadi Alias Gembot menanyakan uang tebusan gadainya, kemudian Saksi jelaskan dengan mengatakan nantilah kawan saya ibi perlu dan uangnya nanti saya yang antar, lalu Sdr.Suryadi Alias Gembot menyerahkan kunci dan Sepeda Motor jenis Honda Supra-X, kemudian Sepeda motor tersebut dibawa Saksi-2 keluar dari Perumahan Angkatan Laut yang diikuti oleh Saksi dari belakang.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib di Lampu Merah Batu-6, lalu disana sudah ada Terdakwa bersama kawannya, kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa ada pembicaraan namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, lalu Saksi mendengar kawan Terdakwa pergi ke ATM dan setelah kembali, kemudian kawan Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2, lalu Saksi bersama Saksi-2 menuju POM Bensin Batu-10 untuk mengambil Sepeda Motor milik Saksi-2 yang ditinggalkan di POM Bensin, kemudian Saksi-2 memberikan uang tebusan gadai Sepeda Motor tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa yang membeli Sepeda Motor tersebut berpakaian preman, kemudian Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2005, lalu kenal dengan Praka Sudirman Hutasoit sejak tahun 2007 sewaktu Saksi masih berdinis di Yonif 134/TS dan tidak ada hubungan keluarga.
7. Bahwa Saksi mengetahui Sepeda Motor yang digadaikan oleh Praka Sudirman Hutasoit kepada Saksi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan Surat surat (STNK dan BPKB) merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Saksi-2, kemudian Sepeda . Motor jenis Honda Supra-X dijual lagi kepada Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Praka Sudirman Hutasoit dan Terdakwa yang berada di ruang tahanan Subdenpom II3-2 Tanjung pinang dalam perkara Pedahanan Sepeda Motor, kemudian Saksi-2 ditahan oleh Sat Reskrim Polres Tanjung pinang beserta barang bukti yang telah disita dan diamankan sebagai barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Eks TNI AD Sdr. Hendri Situmorang (Saksi-2) tidak bisa hadir dipersidangan dengan alasan masih ditahan di Lapas Kls II ATanjung Pinang tidak dapat menjamin keamanan sebagaimana surat yang disampaikan Drs Zuherman, BC.Ip Kalapas Kls. II A Tajung Pinang No : W.32.PAS.1.UM.01.01 tanggal 16 Januari 2015 tersebut kepada Oditur Militer dan Briptu Richard Parulian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Napi-pung (Saksi-3) tidak bisa hadir dipersidangan dengan alasan sedang melaksanakan dinas kepolisian dalam rangka sosialisasi penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di wilayah hukum Polres Senayang berdasarkan keterangan Kapolres Lingga No; B/34/I/2015 tanggal 15 Januari 2015.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengahdirkan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut dan menyarankan agar keterangannya dapat dibaca karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, ia telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 dan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Penyidik Denpom I/3-2 Tanjung Pinang.

Atas Permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU NO.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka terhadap Saksi yang tidak bisa hadir dipersidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polisi Militer telah dilengkapi berita acara penyumpahan maka BAP tersebut sama nilainya apabila Saksi hadir dipersidangan.

Saksi-II : Nama lengkap : Hendri Situmorang
Pekerjaan : Ex TNI AD
Tempat tanggal lahir : Padang, 29 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Perum Hang Tuah Permai.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2013 dikenalkan oleh Pratu Agus Dwi Anggota Kompi E yang sekarang lagi Desersi p.Ada saat Saksi main ke Kodim 031S/Bintan, kemudian Pratu Agus Dwi bilang kepada Saksi bahwa Terdakwa biasanya menampung Sepeda Motor curian namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sudah 5 (lima) kali Saksi melakukan tindak pidana pencurian Sepeda Motor di Tanjung Pinang antara lain :
 - Pada bulan Juli 2013 (tanggal dan hari lupa) sekira pukul 23.00 Wib pada saat Saksi mau pulang sehabis bermain di Warnet di daerah Ganet Tanjung Pinang melewati Perumahan Ganet, kemudian Saksi melihat ada 1(satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU yang diparkir di depan rumah dipinggir jalan dalam keadaan stang tidak terkunci dan melihat keadaan sepi selanjutnya Saksi mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara membakar kabel yang menuju Stop kontak lalu disatukan dan mesin Sepeda Motor hidup dan langsung dibawa pergi main ke warnet sampai pagi, kemudian pagi harinya Sepeda Motor tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Masih bulan Juli 2013 (tanggalnya lupa) sehabis maghrib sekira pukul 18.45 Wib Saksi melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion warna putih yang diparkir tepi jalan Ganet dalam keadaan stang tidak dikunci, kemudian Saksi mengambilnya dengan cara dibakar kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disatukan selanjutnya Saksi hidupkan mesinnya dan langsung dibawa kabur, kemudian Sepeda Motor tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Kemudian bulan Juli 2013 (tanggalnya lupa) sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama pacarnya Sdri.Diana pergi belanja di Swalayan Pinang Lestari di Komplek Bintang Centre Tpi namun Saksi tidak ikut menemani belanja melainkan berada di luar Area Swalayan untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dan setelah sampai di belakang Swalayan Pinang Lestari, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun Nopol lupa yang kuncinya masih tergantung dengan kondisi kurang bagus, lalu Saksi langsung mengambil Sepeda Motor tersebut yang tidak dibawa pulang melainkan disimpan di rumah kosong daerah Tembeling dan belum dijual oleh Saksi.
 - Selanjutnya pada bulan Juli 2013 (tanggalnya lupa) sekira pukul 20.00 Wib pada saat Saksi mau pulang kerumahnya di Perumnas Hangtuh sehabis bermain di Warnet di jalan Ganet yang jalannya melewati Perumahan Ganet, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Supra-X warna Hitam Nopol lupa yang kuncinya masih tergantung diparkir dipinggir jalan, kemudian Saksi langsung mengambilnya dan sebelum dibawa jalan dibuang beberapa bagian body sepeda motornya dan pergi main ke Warnet lainnya sampai pagi, lalu Saksi menghubungi Seniornya Anggota Kompi E Yonif 134/TS (Praka Sudirman Hutasoit) untuk menggadaikan Sepeda Motor yang baru diambilnya sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan pada malam itu juga Praka Sudirman Hutasoit memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian selama 10 (sepuluh) hari Sepeda Motor tersebut Saksi ambil kembali bersama Praka Bambang Purwanto (Saksi-1) dimana Praka Sudirman Hutasoit menggadaikan Sepeda Motor tersebut kepada Saksi-1 dan setelah Sepeda Motor berada ditangan Saksi lalu Sepeda Motor tersebut dijual kepada Terdakwa.
 - Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mengambil Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul warna biru di Komplek Bintang Center Tpi, kemudian besok paginya Sepeda Motor tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bahwa dalam melakukan pencurian Sepeda Motor Saksi sendirian tidak ada membawa teman hanya dengan tangan kosong dimana dalam aksinya terlebih dahulu menentukan sasaran Sepeda Motor yang tidak terkunci stangnya dan baru diambil oleh Saksi, lalu menjual hasil curiannya kepada Terdakwa di seputaran Simpang lampu merah KM 6 Tanjung pinang, kemudian Saksi pernah menggadaikan Sepeda Motor kepada Praka Sudirman Hutasoit di Simpang Ganet KM 11 Tanjung pinang, lalu uang hasil penjualan Sepeda Motor telah habis digunakan Saksi untuk kebutuhan sehari-hari.
4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wib Saksi sedang jalan bersama pacarnya Sdri.Diana setelah habis beli makan di KM 10 Tanjung pinang dan pada saat mau pulang ke kontrakan di Perum Hangtuh, kemudian Saksi diberhentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-III : Anggota Polisi berpakaian preman menanyakan Surat-surat kendaraan yang dipakai Saksi dan pada saat mau memperlihatkan Surat-surat kendaraan tiba-tiba datang 2 (dua) buah Mobil dan langsung membawa Saksi masuk ke dalam Mobil tersebut dan Saksi melawan namun yang Saksi lawan adalah Anggota Team Intel Korem 033A1/P sehingga akhirnya Saksi diam dan ikut ke dalam mobil selanjutnya Saksi dibawa ke Korem 0334//P untuk diperiksa dan diambil keterangan oleh Team Intel Rem, lalu pada tanggal 1B Agustus 2013 Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Subdenpom I/3-2 Tpi di proses menurut hukum yang berlaku.

5. Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) kali melakukan tindak pidana pencurian di Batam namun Saksi tidak ingat dimana tempatnya, kemudian di Tanjung pinang sebanyak 4 (empat) Unit yaitu : Yamaha Vixion warna putih, Yamaha Mio Soul GT warna biru, Satria FU warna hitam dan Honda Supra X warna hitam yang semuanya dijual kepada Terdakwa.
6. Bahwa saksi masih mengenali dengan orang yang dihadapkan oleh penyidik Terdakwa dimana Saksi pernah menjual sepeda-Motor- hasil curian kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengenali dengan sepeda Motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi di seputaran Bintan centre Tanjung pinang dan di Jl.Ganet.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – III : Nama lengkap : Ricard Parulian Napitupulu
Pangkat/NRP : Briptu / 86101547
Jabatan : Baksunda Polres Lingga
Kesatuan : Polri
Tempat tanggal lahir : Singkawang, 20 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : JL. Raya Uban KM 11 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2013 (tanggalnya lupa) Terdakwa pernah bilang kepada Saksi dengan mengatakan " mau tak beli sepeil Motor, saya ada 1 (satu) Unit sepeda Motor suzuki FU ", kemudian Saksi tanya Motor tersebut " dari mana ? " dan dijawab Terdakwa motor tarikan dari Batam " namun pada saat itu saksi mengatakan " tunggu sejalah ada teman yang mau baru saya ambil motor Suzuki FU tersebut.
3. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Sepeda Motor kepada Terdakwa antara lain
 - Pada bulan Juli 2013 (tanggalnya lupa) membeli 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis suzuki FU seharga Rp 1.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan Transaksi di dekat Warnet KM O Tanjung pinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 14 Agustus 2013 membeli Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan transaksi di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 031 5/Bintan.

- Pada bulan Agustus 2013 (tanggalnya lupa) membeli 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis supra-X warna hitam melah Nopol lupa seharga Rp. 1.300 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dilakukan transaksi di pecel lele simpang lampu merah KM 6 Tanjung pinang.

4. Bahwa Saksi pernah menanyakan kelengkapan Dokumen atau surat-surat sepeda Motor kepada Terdakwa, yang dijawabnya dengan mengatakan yang namanya motor tarikan bang, ya tak ada suratnya", kemudian kalau tahu sepeda Motor tersebut dari hasil tindak pidana pencurian pasti saksi tidak mau membeli sepeda Motor tersebut.

5. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Hendri Situmorang (Saksi-2) pada bulan Juli 2013 dikenalkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menjual Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU kepada Saksi di dekat warnet KM 6 Tanjung -pinang kemudian saksi-2 mengenalkan namanya kepada Saksi dengan nama Sinaga.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata di Pusdik Palembang dan lulus, lalu dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 134/TS Batam sampai tahun 2010, selanjutnya bulan Oktober 2010 dipindahkan ke Kodim 0315/Bintan hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050681 870387.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdr.Hendri (Saksi-2) pada bulan Juli 2013 di depan Koperasi Kodim 0315/Bintan dikenalkan oleh Pratu Agus Dwi (Anggota Kompi E yang Desersi) dengan mengatakan " bisa tak kawanku (Sdr.Hendri Situmorang) ada motor bisa tolong cari pembelinya " lalu Terdakwa jawab "aku usahakan" dan Terdakwa tanya balik "motor dari mana ? " dan dijawab Pratu Agus Dwi " motor dari Batam " kemudian hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 menawarkan Sepeda Motor untuk Terdakwa agar dicarikan pembelinya dan Terdakwa mencari calon pembelinya karena saat itu Terdakwa lagi butuh dana sehingga mau menjual Sepeda Motor tarikan dari Batani tersebut.
4. Bahwa Terdakwa telah menjual Sepeda Motor dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-1 sebanyak 4 (empat) Unit Sepeda Motor dimana 1 (satu) Unit sepeda motor dipakai oleh Terdakwa sendiri, kemudian 3 (tiga) Unit lagi dijual kepada Briptu Ricard Napitupulu Anggota Polres Lingga (saksi-3) dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juli 2013 (tanggalnya lupa) membeli 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis suzuki FU seharga Rp 1.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan Transaksi di dekat Warnet KM O Tanjung pinang.
- Pada tanggal 14 Agustus 2013 membeli Sepeda Motor jenis yamaha Mio Soul seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan transaksi di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 031 5/Bintan.
- Pada bulan Agustus 2013 (tanggalnya lupa) membeli 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis supra-X warna hitam melah Nopol lupa seharga Rp. 1.300 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dilakukan transaksi di pecel lele simpang lampu merah KM 6 Tanjung pinang.
- Kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion warna putih dipakai Terdakwa sendiri yang dibeli langsung kepada Saksi-1 di dekat tugu tangan KM 14 Tanjung pinang.

5. Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) Unit Sepeda Motor kepada Saksi-3 dimana Terdakwa mendapatkan imbalan dengan total semuanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : untuk Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU mendapat imbalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sepeda Motor jenis yamaha Mio Soul GT mendapat imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Sepeda Motor jenis Honda supra-X mendapat imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisa uangnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-2.

6. Bahwa pada saat melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor tersebut Terdakwa dan Saksi-3 berpakaian preman dimana dari 4 (empat) Unit Sepeda Motor tersebut tidak dilengkapi dengan Surat-surat atau Dokumen baik yang dipakai oleh Terdakwa sendiri maupun yang dijual kepada Saksi-3, kemudian ada yang menyaksikan dalam transaksi 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-2 yaitu Saksi-2, selanjutnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Supra-X pada saat Saksi-3 menyerahkan uang kepada Saksi-2 ada yang menyaksikan yaitu Praka Bambang Purwanto (Saksi-1) yang jaraknya berdekatan pada saat itu namun Saksi-3 tidak kenal dengan Saksi-3.

7. Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan dari hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 yang sudah diuui kepada Saksi-3 dimana 3 (tiga) Unit Sepeda Motor yang ada sama Saksi-3 telah disita oleh Satreskrim polres Tanjung pinang, kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion yang dipakai oleh Terdakwa telah diamankan oleh subdenpom I/3-2 Tanjung pinang.

8. Bahwa Terdakwa sanggup menerima apapun Sangsi yang diberikan kepadanya atas ke khilafan perbuatan yang dilakukannya, kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta masih ingin mengabdikan diri di TNI-AD

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna biru tanpa Nopol (disita oleh pihak Satreskrim Polres Tanjung pinang).
- 1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenis Honda Supra-X tanpa Nopol, No. Rangka : MH1J801139K104371, No. Mesin : J8O1E00867 (disita oleh pihak Satreskrim Polres Tanjung pinang).
- 1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU tanpa Nopol, No. Rangka : MH8BG41CACJ82500B, No. Mesin : G420JD885557 (disita oleh pihak Satreskrim Polres Tanjung pinang).

b. Barang-Barang :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 5238 BK (palsu) Nomor Rangka : MH33C1005CK968246, Nomor Mesin : 3C1969598 warna putih (dipinjam pakai oleh pemiliknya)..

Terhadap barang bukti tersebut diakui telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata di Pusdik Palembang dan lulus, lalu dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 134/TS Batam sampai tahun 2010, selanjutnya bulan Oktober 2010 dipindahkan ke Kodim 0315/Bintan hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050681 870387.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Hendri Situmorang) pada bulan Juli 2013 di depan Koperasi Kodim 031S/Bintan dikenalkan oleh Pratu Agus Owilnnggota Kompi E yang sekarang desersi) hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga, kemudian Pratu Agus Dwi mengatakan " bisa tak kawanku (Sdr.Hendri Situmorang) ada motor bisa tolong cari pembelinya " lalu Terdakwa jawab "aku usahakan" dan Terdakwa tanya lagi "motor dari mana ? " lalu dijawab Pratu Agus Dwi " motor dari Batam.
3. Bahwa benar Terdakwa juga kenal dengan Saksi-2 (Briptu Ricard Parulian Napitupulu) sejak tahun 2012 di Hotel Rasa Yakin Tanjung pinang dikenalkan oleh Yunior Saksi-2 hubungan hanya sebatas teman main futsal, sedangkan kenal dengan Saksi-3 (Praka Bambang Punruanto) sejak tahun 2008 sewaktu Saksi-3 masih berdinis di Yonif 134/TS namun ti)dkada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual Sepeda Motor dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-1 sebanyak 4 (empat) Unit dimana 1 (satu) Unit Sepeda Motor dipakai oleh Terdakwa sendiri, kemudian 3 (tiga) Unit lagi dijual kepada Briptu Ricard Napitupulu Anggota Polres Lingga (Saksi-2) dengan perincian sebagai berikut .

- Pada bulan Juli 2013 (tanggal dan hari lupa) sekira pukul 23 00 Wib sehabis Saksi-1 pulang bermain Warnet di daerah Ganet Tanjung Pinang melewati Perumahan Ganet, kemudian Saksi-1 melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU yang diparkir depan rumah dipinggir jalan dalam keadaan stang tidak terkunci, selanjutnya Saksi-1 mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara membakar kabel stop kontakanya dan disatukan, kemudian dihidupkan mesinnya dan langsung dibawa pergi main ke warnet sampai pagi, selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa dan menawarkan Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mau menjual Sepeda Motor tersebut karena lagi membutuhkan dana, lalu Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada Saksi-2 di depan Warnet KM 6 Tanjung pinang dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Kemudian masih bulan Juli 2013 (tanggalnya lupa) sehabis maghrib sekira pukul 18.45 Wib ' Saksi-1 mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion warna putih diparkir tepi jalan Ganet dalam keadaan stang tidak dikunci, diambil dengan cara dibakar kabel stop ' kontakanya dan disatukan selanjutnya dihidupkan mesinnya dan langsung dibawa kabur, kemudian dijual di dekat tugu tangan KM 14 Tanjung pinang kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dipakai oleh Terdakwa sendiri.
 - Selanjutnya pada tanggal '14 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 mengambil Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna biru di Komplek Bintang Center Tpi, kemudian Sepeda Motor tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi-2 di depan tukang jahit KM 6 Tanjung pinang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa menjual Sepeda Motor jenis Honda Supra-X warna merah hitam Nopol lupa kepada Saksi-2 dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dilakukan transaksi di depan pecel lele Simpang lampu merah KM 6 Tanjung pinang.
5. Bahwa benar kemudian dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut . untuk Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul GT mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Sepeda Motor jenis Honda Supra-X mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisa uangnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa benar pada saat melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor tersebut Terdakwa bersama Saksi-2 berpakaian preman, kemudian dalam melakukan transaksi 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang dijual kepada Saksi-2 ada yang menyaksikan yaitu Saksi-1, lalu 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Supra-X disaksikan oleh Saksi-3 pada saat Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi-1.

7. Bahwa benar sewaktu Saksi-1 menyerahkan 4 (empat) Unit Sepeda Motor kepada Terdakwa untuk dijual kepada Saksi-2 tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (STNK dan BPKB) seharusnya Terdakwa patut menduga kalau Sepeda Motor tersebut di peroleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi Surat-surat yang sah.

8. Bahwa benar Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik yang merupakan dari hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi-1 yang sudah dijual kepada Saksi-2 dimana 3 (tiga) Unit Sepeda Motor yang ada sama Saksi-2 telah disita oleh Satreskrim Polres Tanjungpinang, kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion yang dipakai oleh Terdakwa telah diamankan oleh Subdenpom I/3-2 Tanjungpinang.

8. Bahwa benar Terdakwa sanggup menerima apapun Sangsi yang diberikan kepadanya atas kekhilafan perbuatan yang dilakukannya, kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta masih ingin mengabdikan diri di TNI-AD.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Unsur Ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang Siapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata di Pusdik Palembang dan lulus, lalu dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 134/TS Batam sampai tahun 2010, selanjutnya bulan Oktober 2010 dipindahkan ke Kodim 0315/Bintan hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050681 870387.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda “ tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur, dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaanya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan tindakan untuk ikut mendapat/menikmati atas sesuatu benda / barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).
- Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang .
- Yang dimaksud dengan “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain .
- Yang di maksud dengan “hadiah” (menerima hadiah) adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.
- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini barang–barang dari hasil kejahatan).
- Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri / orang lain.
- Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.
- Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual Sepeda Motor dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 sebanyak 4 (empat) Unit dimana 1 (satu) Unit Sepeda Motor dipakai oleh Terdakwa sendiri, kemudian 3 (tiga) Unit lagi dijual kepada Briptu Ricard Napitupulu Anggota Polres Lingga (Saksi-3) dengan perincian sebagai berikut .

- Pada bulan Juli 2013 (tanggal dan hari lupa) sekira pukul 23 00 Wib sehabis Saksi-2 pulang bermain Warnet di daerah Ganet Tanjung Pinang melewati Perumahan Ganet, kemudian Saksi-2 melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU yang diparkir depan rumah dipinggir jalan dalam keadaan stang tidak terkunci, selanjutnya Saksi-2 mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara membakar kabel stop kontaknya dan disatukan, kemudian dihidupkan mesinnya dan langsung dibawa pergi main ke warnet sampai pagi, selanjutnya Saksi-2 menelpon Terdakwa dan menawarkan Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mau menjual Sepeda Motor tersebut karena lagi m6mbutuhkan dana, lalu Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada Saksi-3 di depan Warnet KM 6 Tanjung pinang dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Kemudian masih bulan Juli 2013 (tanggalnya lupa) sehabis maghrib sekira pukul 18.45 Wib ' Saksi-2 mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion warna putih diparkir tepi jalan Ganet dalam keadaan stang tidak dikunci, diambil dengan cara dibakar kabel stop ' kontaknya dan disatukan selanjutnya dihidupkan mesinnya dan langsung dibawa kabur, kemudian dijual di dekat tugu tangan KM 14 Tanjung pinang kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dipakai oleh Terdakwa sendiri.
- Selanjutnya pada tanggal '14 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 mengambil Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna biru di Komplek Bintang Center Tpi, kemudian Sepeda Motor tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi-3 di depan tukang jahit KM 6 Tanjung pinang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa menjual Sepeda Motor jenis Honda Supra-X warna merah hitam Nopol lupa kepada Saksi-3 dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dilakukan transaksi di depan pecel lele Simpang lampu merah KM 6 Tanjung pinang.

2. Bahwa benar kemudian dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id . untuk Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul GT mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Sepeda Motor jenis Honda Supra-X mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisa uangnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-1.

3. Bahwa benar pada saat melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor tersebut Terdakwa bersama Saksi-3 berpakaian preman, kemudian dalam melakukan transaksi 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang dijual kepada Saksi-2 ada yang menyaksikan yaitu Saksi-2, lalu 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Supra-X disaksikan oleh Saksi-1 pada saat Saksi-3 menyerahkan uang kepada Saksi-2.
4. Bahwa benar sewaktu Saksi-2 menyerahkan 4 (empat) Unit Sepeda Motor kepada Terdakwa untuk dijual kepada Saksi-2 tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (STNK dan BPKB) seharusnya Terdakwa patut menduga kalau Sepeda Motor tersebut di peroleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi Surat-surat yang sah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Menawarkan untuk menarik keuntungan, menjual, sesuatu benda" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan " tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya" harus diduga yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- Bahwa kendati unsur kesalahan "Yang diketahui dan sepatutnya diduga (culpa)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya sipelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual Sepeda Motor dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 sebanyak 4 (empat) Unit dimana 1 (satu) Unit Sepeda Motor dipakai oleh Terdakwa sendiri, kemudian 3 (tiga) Unit lagi dijual kepada Briptu Ricard Napitupulu Anggota Polres Lingga (Saksi-3) dengan perincian sebagai berikut .

- Pada bulan Juli 2013 (tanggal dan hari lupa) sekira pukul 23 00 Wib sehabis Saksi-1 pulang bermain Warnet di daerah Ganet Tanjung Pinang melewati Perumahan Ganet, kemudian Saksi-2 melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU yang diparkir depan rumah dipinggir jalan dalam keadaan stang tidak terkunci, selanjutnya Saksi-2 mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara membakar kabel stop kontaknya dan disatukan, kemudian dihidupkan mesinnya dan langsung dibawa pergi main ke warnet sampai pagi, selanjutnya Saksi-2 menelpon Terdakwa dan menawarkan Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mau menjual Sepeda Motor tersebut karena lagi membutuhkan dana, lalu Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada Saksi-3 di depan Warnet KM 6 Tanjung pinang dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Kemudian masih bulan Juli 2013 (tanggalnya lupa) sehabis maghrib sekira pukul 18.45 Wib ' Saksi-2 mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion warna putih diparkir tepi jalan Ganet dalam keadaan stang tidak dikunci, diambil dengan cara dibakar kabel stop ' kontaknya dan disatukan selanjutnya dihidupkan mesinnya dan langsung dibawa kabur, kemudian dijual di dekattugu tangan KM 14 Tanjung pinang kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dipakai oleh Terdakwa sendiri.
- Selanjutnya pada tanggal '14 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 mengambil Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna biru di Komplek Bintang Center Tpi, kemudian Sepeda Motor tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi-2 di depan tukang jahit KM 6 Tanjung pinang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa menjual Sepeda Motor jenis Honda Supra-X warna merah hitam Nopol lupa kepada Saksi-3 dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dilakukan transaksi di depan pecel lele Simpang lampu merah KM 6 Tanjung pinang.

2. Bahwa benar kemudian dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut . untuk Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul GT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Sepeda Motor jenis Honda Supra-X mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisa uangnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-1.

3. Bahwa benar pada saat melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor tersebut Terdakwa bersama Saksi-3 berpakaian preman, kemudian dalam melakukan transaksi 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang dijual kepada Saksi-3 ada yang menyaksikan yaitu Saksi-2, lalu 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Supra-X disaksikan oleh Saksi-1 pada saat Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi-3.
4. Bahwa benar sewaktu Saksi-1 menyerahkan 4 (empat) Unit Sepeda Motor kepada Terdakwa untuk dijual kepada Saksi-2 tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (STNK dan BPKB) seharusnya Terdakwa patut menduga kalau Sepeda Motor tersebut di peroleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi Surat-surat yang sah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih menjual Motor hasil curian dari Saksi-2 kepada Saksi-3 tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB , dengan tujuan untuk mendapatkan uang secara mudah. Hal ini menunjukkan Terdakwa cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan hasil jual beli pada umumnya.
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa jual beli Sepeda Motor curian Saksi-2 yang dijual lagi oleh Terdakwa kepada Saksi-3 , dilarang tapi karena Terdakwa didorong kebutuhan ekonomi sehari-hari untuk mendapatkan pemenuhan biaya sehari-hari . Terdakwa tetap melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan tersebut, hal ini membuktikan Terdakwa tidak peduli pada aturan Hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan jual beli Sepeda Motor dari hasil curian tersebut dapat menyebabkan tindak pidana pencurian Sepeda Motor serta dapat meresahkan masyarakat di sekitarnya bagi pemilik Sepeda Motor.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan dan aspek Teori/Filsafat Integratif atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Social Justice, Moral Justice maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meragukan bagi pemilik sah Sepeda Motor yang hilang tersebut.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan, perbuatan Terdakwa juga dapat meresahkan pemilik Sepeda Motor di wilayah tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang-Barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 5238 BK (palsu) Nomor Rangka : MH33C1005CK968246, Nomor Mesin : 3C1969598 warna putih (dipinjam pakai oleh pemiliknya)

Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

2) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna biru tanpa Nopol (disita oleh pihak Satreskrim Polres Tanjung pinang).
- 1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenis Honda Supra-X tanpa Nopol, No. Rangka : MH1J801139K104371, No. Mesin : J8O1E00867 (disita oleh pihak Satreskrim Polres Tanjung pinang).
- 1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU tanpa Nopol, No. Rangka : MH8BG41CACJ82500B, No. Mesin : G420JD885557 (disita oleh pihak Satreskrim Polres Tanjung pinang).

Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Saputra, Pratu, NRP. 31050681870378 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penadahan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1). Barang-Barang :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 5238 BK (palsu) Nomor Rangka : MH33C1005CK968246, Nomor Mesin : 3C1969598 warna putih (dipinjam pakai oleh pemiliknya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²³

putusan Mahkamah Agung yang berhak sesuai yang tertera dalam STNK An. Sdri Chairudin.

2) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna biru tanpa Nopol (disita oleh pihak Satreskrim Polres Tanjung pinang).
- 1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenis Honda Supra-X tanpa Nopol, No. Rangka : MH1J801139K104371, No. Mesin : J8O1E00867 (disita oleh pihak Satreskrim Polres Tanjung pinang).
- 1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU tanpa Nopol, No. Rangka : MH8BG41CACJ82500B, No. Mesin : G420JD885557 (disita oleh pihak Satreskrim Polres Tanjung pinang).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500, -(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 26 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH. MH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP. 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI, SH, LETKOL LAUT (KH) NRP. 12288/P serta Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

KIRTO, SH. MH
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA I

TTD

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA II

TTD

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

TTD

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 21960348500276